



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Ketetapan
Perkara Nomor 4/PUU-XV/2017
Tentang
Penarikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pemohon : Julkifli, S.H.
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara : -
Amar Putusan : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
Tanggal Putusan : Selasa, 21 Februari 2017
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Julkifli, S.H.

Permohonan Pemohon bertanggal 5 Desember 2016 diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Desember 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2017 dengan Nomor 4/PUU-XV/2017.

Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 Januari 2017 dan 2 Februari 2017. Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat bertanggal 31 Januari 2017, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari yang sama, menyatakan mencabut permohonan *a quo*. Selanjutnya pada Sidang Panel tanggal 2 Februari 2017, Pemohon melalui kuasa hukumnya menegaskan kembali penarikan permohonan Perkara Nomor 4/PUU-XV/2017.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 4/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.